

ABSTRAK

Fenomena masalah pada penelitian ini adalah dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan peningkatan risiko kredit dan penurunan kinerja perbankan secara global yang kemudian direspons oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020, yang telah mengikuti prinsip PSAK 71 yang mengatur tentang CKPN.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak kebijakan restrukturisasi kredit di atas terhadap kinerja perbankan (ROA dan ROE) dengan risiko kredit (NPL) dan CKPN sebagai variabel mediasi.

Metode penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan sumber data sekunder berasal dari Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Publikasi bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2022.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL dan kinerja perbankan (ROA dan ROE), namun berpengaruh signifikan positif terhadap CKPN. NPL berpengaruh signifikan negatif dan CKPN berpengaruh signifikan positif terhadap ROA dan ROE perbankan. NPL tidak memberikan pengaruh mediasi dan CKPN memberikan pengaruh mediasi penuh terhadap hubungan kebijakan restrukturisasi kredit dengan kinerja perbankan. Selain itu, tidak ditemukan perbedaan signifikan NPL, ROA dan ROE perbankan sebelum dan selama pandemi COVID-19 namun terdapat perbedaan signifikan berupa peningkatan CKPN selama pandemi COVID-19 akibat penerapan PSAK 71.

Kata Kunci: *Credit Restructuring, Expected Credit Loss, Credit Risk, and Banking Performance.*